

PENGADILAN TIPIKOR DAN PHI TUNGGU RESTU KEMENTERIAN PANRB



Sumber: <https://bit.ly/PengadilanTipikordanPHITungguRestuKementerianPANRB>

TANJUNG SELOR – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi¹ (Tipikor) dan Pengadilan Hubungan Industrial² (PHI) akan segera dibentuk di Kalimantan Utara. Namun, pembentukannya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN)³ Tanjung Selor Kelas 1B, Mifta Holis Nasution mengatakan, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian PANRB untuk kenaikan status dari Kelas IB menjadi Kelas IA.

Dengan adanya kenaikan status ini, PN di Kalimantan Utara dapat mengadili kasus-kasus Tipikor dan PHI. Dia katakan, pada bulan Mei, kemungkinan akan ada peninjauan dari Mahkamah Agung (MA) untuk rencana pembangunan gedung Tipikor dan PHI. “Rencananya, gedung ini akan dibangun di area PN bagian belakangnya,” sebutnya

Sesuai dengan regulasi, setiap provinsi harus memiliki pengadilan Tipikor dan PHI yang berkedudukan di ibu kota. Dengan pertimbangan itu, PN mengusulkan kenaikan status agar dapat menangani perkara Tipikor dan PHI.

Diharapkan pembentukan pengadilan di Kalimantan Utara akan mempercepat proses penanganan perkara. Mengingat saat ini penanganan perkara ditangani di Samarinda. Dengan adanya pengadilan di Kalimantan Utara, diharapkan dapat lebih efisien dari segi ongkos.

¹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

² Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

³ Pengadilan Negeri sebagai salah satu badan peradilan umum bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

Nantinya, untuk hakim Tipikor dan PHI harus memiliki sertifikasi. Begitu juga dengan hakim *Ad Hoc*. Sejauh ini, perkara Tipikor dan PHI masih nihil. Namun, berdasarkan kebutuhan keberadaan Tipikor dan PHI menjadi kebutuhan mendesak.

Mifta menambahkan bahwa untuk mempercepat penyelesaian kasus Tipikor dan PHI di Kalimantan Utara tetap diperlukan kerja sama antar lembaga peradilan, kepolisian, jaksa, dan masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://benuanta.co.id/index.php/2024/04/18/persetujuan-pembentukan-pengadilan-phi-dan-tipikor-kaltara-agustus-ini/140429/21/24/55/>, *Persetujuan Pembentukan Pengadilan PHI dan Tipikor Kaltara Agustus Ini?* 18/04/2024;
2. https://radartarakan.jawapos.com/bulungan/2414554540/pengadilan-tipikor-dan-phi-tunggu-restu-Kementerian_PANRB, *Pengadilan Tipikor dan PHI Tunggu Restu Kementerian PANRB*, 19/04/2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
 - b. Pasal 3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
 - c. Pasal 5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
 - d. Pasal 6: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 1,
 - 1) Angka 1: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
 - 2) Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

- b. Pasal 2: Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi: a. perselisihan hak; b. perselisihan kepentingan; c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
 - c. Pasal 55: Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.
 - d. Pasal 56: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
 - e. Pasal 57: Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.
3. Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 menetapkan tugas Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, yang meliputi perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan.